



**PUTUSAN**

Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Hanafi alias Boyes
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALI HANAFI AIS BOYES** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah pahat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes sedang berada dirumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) menemui Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes, setelah itu Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong, setelah Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar sepakat maka Saksi Fajar Dermawan Als Fajar pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya didepan warnet tersebut Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo, setelah itu Terdakwa masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Terdakwa membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah berada didalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang didalam lemari hias diruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) Terdakwa kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak  $\pm$  Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berjalan kaki menuju rumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar yang berjarak  $\pm$  300 meter, sesampainya dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Terdakwa juga membelikan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Angga untuk menjemput Terdakwa dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan setelah dijemput maka Terdakwa memintanya untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Bupati, kemudian dengan menumpang angkutan umum Terdakwa pergi ke Binjai untuk menjual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut didaerah jalan Jend. Sudirman Kodya Binjai, sedangkan laptop tersebut Terdakwa jual ke daerah Tandem.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saudara Terdakwa yang terletak di Kampung 17 Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba petugas kepolisian Polres Langkat datang dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BISMAR KARO KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi korban Bismar Karo-karo berangkat bersama istri dan anak-anak Saksi korban menuju ke Kebun Jeruk di Brastasi dan kami kembali pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 Wib kerumah Saksi korban dan melihat rumah Saksi korban sudah dalam keadaan diacak-acak barangnya serta lemari pakaian dalam keadaan dibongkar lalu Saksi korban melihat sekeliling rumah dan ternyata Terdakwa masuk dari jendela rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi kemudian Saksi korban melihat barang-barang berupa kalung emas seberat 16,3 gram, anting-anting emas 2 (dua) buah seberat 4 (empat) gram, Laptop 2 (dua) Unit merk Dell dan merk Compex;
  - Bahwa selanjutnya Saksi korban menyakan kepada Saksi atas nama Ibu Kartinah perihal rumah Saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi korban pun mencari di sekitar rumah Saksi korban jejak kaki maupun petunjuk namun belum Saksi korban temukan, dan atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. ANGGA PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah/split);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah sdr Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk melihat ianya bekerja sebagai pengrajin, dan disitu Saksi melihat ada Terdakwa Ali Hanafi Alias Boyes, kemudian datang Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar pulang dari rumah Anto, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya kerumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar yang terletak di Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk di kamar belakang rumahnya, dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan kepada terdawa "Aku ada kerja Ini, ada rumah kosong didepan situ orangnya sedang pulang kampung" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah kita kerjakan" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mau melakukan pencurian dan Saksi pun lebih memilih untuk pulang dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan pada saat Saksi akan pulang Saksi melihat Terdakwa bersama Fajar Dermawan Alias Fajar berjalan kaki menuju rumah sasi korban Bismar Karo-Karo yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dengan posisi Terdakwa arah masuk kedalam rumah, dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berada didepan warnet depan rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput dirinya di rumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dikarenakan ianya ingin pergi ke Binjai, sesampainya di rumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar maka Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit laptop didalam kamar yang sebelumnya Saksi ketahui tidak ada disitu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Simpang Bupati dikarenakan ianya pergi ke Binjai untuk menjual laptop, dan sebelum pergi Terdakwa berkata "Jar aku pergi dulu ke Binjai untuk jual laptopnya nanti aku kasih bagianmu" untuk selanjutnya maka Saksi mengantarkan ke Simp. Bupati dan ianya pun pergi ke Binjai dengan menggunakan angkutan umum, beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ianya juga ada menjual emas hasil curian dari rumah Saksi korban Bismar Karo-karo ke toko emas di daerah Binjai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes sedang berada di rumah Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk bekerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi Angga Pradana dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) menemui Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes;
  - Bahwa setelah itu Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga dalam keadaan kosong, setelah Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar sepakat maka Saksi Fajar Dermawan Als Fajar pulang kerumahnya, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Angga Pradana untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berjalan kaki menuju warnet yang berada didepan rumah Saksi korban Bismar Karo-Karo yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, sesampainya didepan warnet tersebut Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk dibangku sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk keareal rumah milik Saksi korban Bismar Karo-karo melalui pagar depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju jendela rumah bagian belakang, lalu Terdakwa membuka secara paksa jendela dapur rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pahat, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat meja untuk bisa masuk kedalam rumah melalui jendela;
- Bahwa setelah berada didalam rumah lalu Terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan langsung mengambil perhiasaan emas berupa kalung dan gelang didalam lemari hias diruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop dibagian kamar dan uang pecahan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) Terdakwa kumpulkan dari mangkuk-mangkuk lemari hias sebanyak + Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi korban Bismar Karo-karo keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sama, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berjalan kaki menuju rumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar yang berjarak + 300 meter;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), dan Terdakwa juga membelikan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar rokok dan pulsa handphone, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Angga untuk menjemput Terdakwa dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan setelah dijemput maka Terdakwa memintanya untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Bupati;
- Bahwa kemudian dengan menumpang angkutan umum Terdakwa pergi ke Binjai untuk menjual emas tersebut didaerah jalan Jend. Sudirman Kodya Binjai, sedangkan laptop tersebut Terdakwa jual ke daerah Tandem;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saudara Terdakwa yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung 17 Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba petugas kepolisian Polres Langkat datang dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah/split);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah sdr Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk melihat ianya bekerja sebagai pengrajin, dan disitu Saksi melihat ada Terdakwa Ali Hanafi Alias Boyes, kemudian datang Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar pulang dari rumah Anto, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya kerumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar yang terletak di Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk di kamar belakang rumahnya, dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdawa "Aku ada kerja Ini, ada rumah kosong didepan situ orangnya sedang pulang kampung" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah kita kerjakan" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mau melakukan pencurian dan Saksi pun lebih memilih untuk pulang dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan pada saat Saksi akan pulang Saksi melihat Terdakwa bersama Fajar Dermawan Alias Fajar berjalan kaki menuju rumah sasi korban Bismar Karo-Karo yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dengan posisi Terdakwa arah masuk kedalam rumah, dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berada didepan warnet depan rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput dirinya dirumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dikarenakan ianya ingin pergi ke Binjai, sesampainya dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar maka Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit laptop didalam kamar yang sebelumnya Saksi ketahui tidak ada disitu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Simpang Bupati dikarenakan ianya pergi ke Binjai untuk menjual laptop, dan sebelum pergi Terdakwa berkata "Jar aku pergi dulu ke Binjai untuk jual laptopnya nanti aku kasih bagianmu" untuk selanjutnya maka Saksi mengantarkan ke Simp. Bupati dan ianya pun pergi ke Binjai dengan menggunakan angkutan umum, beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ianya juga ada menjual emas hasil curian dari rumah Saksi korban Bismar Karo-karo ke toko emas di daerah Binjai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Ali Hanafi alias Boyes** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah/split);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah sdr Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk melihat ianya bekerja sebagai pengrajin, dan disitu Saksi melihat ada Terdakwa Ali Hanafi Alias Boyes, kemudian datang Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar pulang dari rumah Anto, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya kerumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar yang terletak di Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk di kamar belakang rumahnya, dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan kepada terdawa "Aku ada kerja Ini, ada rumah kosong didepan situ orangnya sedang pulang kampung" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah kita kerjakan" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mau melakukan pencurian dan Saksi pun lebih memilih untuk pulang dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan pada saat Saksi akan pulang Saksi melihat Terdakwa bersama Fajar Dermawan Alias Fajar berjalan kaki menuju rumah sasi korban Bismar Karo-Karo yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dengan posisi Terdakwa arah masuk kedalam rumah, dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berada didepan warnet depan rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput dirinya dirumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dikarenakan ianya ingin pergi ke Binjai, sesampainya dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar maka Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit laptop didalam kamar yang sebelumnya Saksi ketahui tidak ada disitu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Simpang Bupati dikarenakan ianya pergi ke Binjai untuk menjual laptop, dan sebelum pergi Terdakwa berkata "Jar aku pergi dulu ke Binjai untuk jual laptopnya nanti aku kasih bagianmu" untuk selanjutnya maka Saksi mengantarkan ke Simp. Bupati dan ianya pun pergi ke Binjai dengan menggunakan angkutan umum, beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ianya juga ada menjual emas hasil curian dari rumah Saksi korban Bismar Karo-karo ke toko emas di daerah Binjai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*", telah terpenuhi;

**Ad.3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan "pencurian" tersebut sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani No. 52 Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (dilakukan penuntutan secara terpisah/split);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang kerumah sdr Anto yang terletak di Simpang Kampung 17 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat untuk melihat ianya bekerja sebagai pengrajin, dan disitu Saksi melihat ada Terdakwa Ali Hanafi Alias Boyes, kemudian datang Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dan tidak lama kemudian Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar pulang dari rumah Anto, dan sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan dirinya kerumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar yang terletak di Lingk. VII Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar duduk di kamar belakang rumahnya, dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Fajar Dermawan Als Fajar mengatakan kepada terdawa "Aku ada kerja ini, ada rumah kosong didepan situ orangnya sedang pulang kampong" dan Terdakwa menjawab "Ayoklah kita kerjakan" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mau melakukan pencurian dan Saksi pun lebih memilih untuk pulang dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar, dan pada saat Saksi akan pulang Saksi melihat Terdakwa bersama Fajar Dermawan Alias Fajar berjalan kaki menuju rumah sasi korban Bismar Karo-Karo yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dengan posisi Terdakwa arah masuk kedalam rumah, dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar berada didepan warnet depan rumah Saksi korban Bismar Karo-karo;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput dirinya dirumah Saksi Fajar Dermawan Alias Fajar dikarenakan ianya ingin pergi ke Binjai, sesampainya dirumah Saksi Fajar Dermawan Als Fajar maka Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Fajar Dermawan Als Fajar dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) unit laptop didalam kamar yang sebelumnya Saksi ketahui tidak ada disitu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Simpang Bupati dikarenakan ianya pergi ke Binjai untuk menjual laptop, dan sebelum pergi Terdakwa berkata "Jar aku pergi dulu ke Binjai untuk jual laptopnya nanti aku kasih bagianmu" untuk selanjutnya maka Saksi mengantarkan ke Simp. Bupati dan ianya pun pergi ke Binjai dengan menggunakan angkutan umum, beberapa hari kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ianya juga ada menjual emas hasil curian dari rumah Saksi korban Bismar Karo-karo ke toko emas di daerah Binjai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ali Hanafi Als Boyes bersama Saksi Fajar Dermawan Als Fajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah/split) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Bismar Karo-karo yang mengakibatkan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Bismar Karo-karo mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hanafi alias Boyes tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah pahat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)